



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan guna menunjang kelancaran tugas bidang kepegawaian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 387);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 111);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
7. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat adalah Usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
8. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
9. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya.

**BAB II**

**PENANDATANGANAN**

**Pasal 2**

- (1) Walikota berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. Sekretaris Daerah;

- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat; dan
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat.

### **Pasal 3**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah untuk menandatangani naskah dinas sebagai berikut :

- a. Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, atas nama Walikota; dan
- b. Surat Perintah Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 4**

(1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah untuk menandatangani naskah dinas sebagai berikut :

- a. Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil selain Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pemberhentiannya menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Ahli Madya.
- c. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- d. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pemindahan Pegawai;
- e. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- f. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas.

(2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat atas nama Walikota.

(3) Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat berhalangan, maka kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat.

### **Pasal 5**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat atas nama Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, adalah untuk menandatangani naskah dinas sebagai berikut :

- a. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Surat Pengantar Usul Kenakan Pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- b. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;
- c. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; dan
- d. Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pemberhentiannya menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli sampai pada jenjang Muda atau Jabatan Fungsional Terampil.

### **Pasal 6**

Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 7**

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara, prosedur pelaksanaan dan mekanisme pengurusan surat izin belajar diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 23 Juli 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006